

Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum

Yanti Fristikawati

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

E-mail: yanti.fristikawati@atmajaya.ac.id

Nugroho Adi Pradana

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Abstract

The development of new city, as well as the development of the new capital city of the Indonesia, will certainly have both positive and negative impacts. Some experts and NGOs assess that the development of the State Capital (IKN) will have a negative impact on the local community and the environment, but the government has made various efforts to reduce this adverse impact. This paper will discuss the pro and contra of IKN development, and what efforts have been made by the government and the existing regulations. The research method is a normative juridical method, which is a method that uses analysis from secondary data in the form of regulations and also expert opinions from books and journals. The government has made various efforts to protect the environment in the development of IKN, including making Law number 3 of 2022 concerning IKN. In addition, several other rules related to environmental protection will also be applied. The local government of East Kalimantan also has several regional regulations that can be applied to protect the environment in the development of IKN. It is hoped that with the application of appropriate rules and the efforts made by the government to protect the environment in the development of IKN

Keywords: *Environmental protection; New Indonesian Capital;*

PENDAHULUAN

Pemindahan Ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2019. Jokowi menyatakan bahwa akan ada relokasi atau pemindahan ibukota yang semula bertempat di DKI Jakarta menjadi di Kalimantan Timur. Di dalam pengumuman tersebut, Presiden RI menyebutkan salah satu alasan pemindahan adalah bahwa populasi di Jakarta sudah melebihi kapasitasnya. Kepadatan penduduk yang melebihi kapasitas, akan menyebabkan adanya kerusakan lingkungan, demikian pula dengan di Ibukota DKI Jakarta. Menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, disebutkan bahwa penduduk DKI Jakarta mencapai 15.938 Jiwa per Kilometer Persegi dengan jumlah total mencapai 10 juta jiwa.¹ Tidak bisa dipungkiri bahwa Jakarta merupakan pusat kegiatan dari negara Indonesia terlebih lagi di dalam konteks perekonomian. Presiden

¹ BPS Provinsi DKI Jakarta, Data Penduduk DKI Jakarta, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/124/1/3-1-1-penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi-kabupaten-kota-kecamatan.html>. Diakses 2 September 2022

Jokowi menjelaskan pula bahwa pembangunan dan pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur dilakukan antara lain demi pertumbuhan perekonomian yang merata di seluruh tatanan tanah air Republik Indonesia.² Hal ini tentunya selaras dengan prinsip Pemerataan Pembangunan, walaupun pusat berada di Jakarta. tetapi pembangunan harus merata keseluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2020, kontribusi PDB pulau jawa adalah sebesar 59 persen dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi pulau lainnya yang hanya berkisar 6-20% (persen) saja.³

Di dalam perjalanan gagasan dan realisasi Ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, terdapat Pro dan Kontra, atau pihak yang setuju dan tidak setuju. Gagasan pemindahan Ibu Kota sudah disahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022). Di dalam penjelasan UU tersebut dijelaskan bahwa visi atau tujuan utama dari IKN Nusantara adalah sebagai kota dunia yang dapat menjadi gambaran/role model bagi negara lain dengan prinsip pembangunan berkelanjutan beserta dengan instrument kebijakan yang akan dibentuk oleh Pemerintah.⁴ Dalam Penjelasan UU 3/2022, juga dijabarkan 3 tujuan Ibu Kota Nusantara yang menjadi bagian positif atau Pro karena adanya manfaat, antara lain:

1. Sebagai kota berkelanjutan di dunia yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon;
2. Penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi dan teknologi, serta
3. Simbol identitas nasional, mempresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Tidak hanya itu, pemindahan Ibu Kota juga memiliki sisi positif lain yaitu menanggulangi krisis air bersih di pulau Jawa, karena dengan berkurangnya penduduk Jakarta akan mengurangi penggunaan air bersih. Selain Krisis air bersih, Jakarta juga terancam akan tenggelam, World Economic Forum, menyatakan bahwa Jakarta menjadi kota yang paling berpotensi tenggelam. Permukaan tanah Jakarta disebut menurun

² Kementrian Komunikasi dan Informatika, "Pemindahan Ibukota Untuk Pacu Pemerataan dan Keadilan Di Luar Pulau Jawa" <https://www.kominfo.go.id/content/detail/20729/pemindahan-ibu-kota-untuk-pacu-pemerataan-dan-keadilan-di-luar-pulau-jawa/0/berita> Diakses 2 September 2022

³ Nur Jamal Sha'id, "6 Alasan Ibu Kota Negara Pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur", Kompas.com <https://www.youtube.com/watch?v=vdL7gfFC1-0> Diakses 10 Oktober 2022

⁴ Shelly Novi Handarini, Amelia Agusni, dan Nurmayanti, "Mewujudkan Pembangunan IKN Rendah Karbon melalui Penerapan Prinsip Bangunan Ramah Lingkungan dan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan", **STANDAR: Better Standard Better Living**, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm 22 .

hingga 6,7 inci per tahun karena pemompaan air tanah yang berlebihan.⁵ Seperti diketahui, bahwa pengambilan air tanah yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan kualitas tanah dan tanah menjadi mudag longsor. Hal lainnya yang dapat dijadikan poin positif di dalam pemindahan ibukota selain bahaya banjir di Jakarta, juga masalah gempa bumi, dan tanah yang turun di Jakarta. Banjir tahun 2020 merendam sejumlah perkantoran di Jakarta. Walaupun pada musim hujan kerap terjadi banjir, tetapi di tahun 2020 terjadi banjir yang melumpuhkan sebagian perkantoran di Jakarta.⁶ Salah satu faktor yang mengakibatkan adanya penurunan tanah adalah penggunaan air tanah yang banyak digunakan sebagai sumber air bersih masyarakat, sehingga ada yang mengatakan bahwa Ibu Kota Jakarta akan tenggelam di tahun 2050.⁷

Namun dibalik beberapa pandangan pro yang dikemukakan oleh pemerintah maupun pakar, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur masih menuai kontra. Berdasarkan pendapat yang dihimpun dari beberapa penulis disebutkan bahwa di dalam pengamatan awal, terdapat isu yang muncul, yaitu bahwa Kalimantan Timur dan penduduknya belum siap untuk mengatasi masalah keberlanjutan yang akan terjadi dikemudian hari. Memang betul bahwa Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki statistik bagus di dalam pencapaian mengenai pembangunan berkelanjutan.⁸ Dari 14 tujuan pembangunan berkelanjutan yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan 11 capaian, yaitu di atas rata-rata nasional dan antarprovinsi. Satu-satunya skor yang lebih rendah dari pencapaian SDG adalah kesiapannya untuk menanggapi perubahan iklim. Pengetahuan masyarakat lokal dalam bentuk pembangunan berkelanjutan dan urbanisasi sangat terbatas dan diragukan dapat mengatasi masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sikap mereka terhadap dan praktik pembangunan berkelanjutan telah sejalan dengan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya dan perlindungan lingkungan.

Selain sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pengetahuan masyarakat akan kebutuhan dalam menanggulangi permasalahan di kemudian hari yang minim merupakan hambatan dari sulitnya terealisasi pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

⁵ CNN Indonesia, "Jakarta Terancam Tenggelam dan Diteror Krisis air Bersih" <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015165346-199-708387/jakarta-terancam-tenggelam-dan-diteror-krisis-air-bersih>. Diakses 20 September 2022.

⁶ Silvia Ng, Ini Langkah Pemprov DKI untuk cegah Jakarta Tenggelam di 2050. <https://news.detik.com/berita/d-6223075/ini-langkah-pemprov-dki-untuk-cegah-jakarta-tenggelam-di-2050>. Diakses 20 September 2022

⁷ Ibid

⁸ Erlis Saputra, et. al, *Following Frontiers of the 'Forest City': Profiling Ibu Kota Nusantara* (Yogyakarta: Mega Cakrawala, 2022), hlm 6.

Timur. Selain itu, para aktivis lingkungan juga berpandangan bahwa nantinya pemindahan Ibu Kota yang dilakukan secara terburu-buru ini akan memunculkan isu lingkungan baru. Walhi sebagai LSM bidang Lingkungan Hidup mengatakan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara baru diatas lahan 256.142 hektar akan keadaan ekologis IKN akan menjadi parah.⁹ Pembangunan dan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur akan menimbulkan potensi baru bagi kehancuran hutan di Kalimantan Timur.

Jika di pihak pro berpandangan bahwa pemindahan ibukota adalah demi mengatasi krisis air bersih, dan masalah kependudukan serta banjir di Jakarta, Walhi memiliki pandangan lain yaitu bahwa ancaman terhadap tata air adalah juga karena resiko perubahan iklim yang mengakibatkan system hidrologi menjadi terganggu. Permasalahan berikutnya adalah bahwa pemindahan ibukota baru ini juga akan mengancam keberlangsungan dan hidup dari flora dan fauna karena ekosistem yang menjadi terganggu. Hal ini berkaca dari banyaknya kejadian yang menggambarkan adanya pertikaian yang berlangsung antara manusia dan satwa liar yang diakibatkan dari tempat tinggal satwa liar yang terganggu. Walaupun seharusnya sudah merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memastikan kesejahteraan flora dan fauna di Indonesia. Potensi kerusakan lainnya adalah munculnya isu pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan, pencemaran minyak, penurunan nutrejin pada kawasan pesisir dan laut, lubang tambang yang tidak ditutup mencemari air tanah, hingga menghambat jalur logistik masyarakat.

Sebagai reaksi dari adanya kontra yang terdapat di dalam masyarakat khususnya mengenai isu lingkungan, UU 3/2022 menjadi sandaran pemerintah dalam membantah isu kontra tersebut. Selain itu perlu diteliti aturan hukum lainnya yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan khususnya terkait pembangunan IKN. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya, pemerintah memiliki prinsip Ibu Kota baru yang ramah lingkungan, maka harus dilihat aturan yang ada apakah dapat mengatur dan melindungi lingkungan di IKN.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metudi yuridis normatih yaitu menggunakan norma hukum dan aturan yang ada untuk menalaah permasalahan yang ada, dalam hal ini permasalahan tentang pembangunan Ibukota Negara atau IKN. Data

⁹ Kompas, "Walhi Sebut Pemindhaan Ibukota Baru Akan Dikuti Beban Ekologis". <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/29/23082211/walhi-sebut-pemindahan-ibu-kota-baru-akan-diikuti-beban-ekologis>. Diakses 16 September 2022

berupa aturan baik nasional maupun daerah akan dikaji untuk melihat tentang perlindungan lingkungan, selain itu juga akan dilihat pendapat baik dari para ahli maupun LSM yang diperoleh dari Buku dan jurnal serta wawancara singkat (Tidak mendalam) terhadap dua LSM di Samarinda sebagai bahan Analisa untuk mengkaji pembangunan IKN dan dampaknya terhadap lingkungan.

PEMBAHASAN

Pengaturan tentang Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Kota

1. Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang ini disebutkan bahwa ruang lingkup perlindungan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan juga penegakan hukum. Terkait dengan pembangunan IKN, maka perlindungan lingkungan harus dilakukan melalui tahapan tersebut. Pasal 15 menjelaskan tentang perlunya melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS, hal ini untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dalam hal pembangunan IKN telah dilakukan kajian atau KLHS yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan pada tahun 2019. Hal lain yang perlu dilakukan dalam suatu pembangunan adalah pembuatan Analisa dampak lingkungan atau AMDAL. Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa “ Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”. Amdal adalah Analisa terhadap suatu kegiatan termasuk pembangunan IKN untuk melihat dampak apa yang akan timbul dari kegiatan tersebut, dan upaya upaya apa yang dapat dilakukan untuk pengelolaan dan pengendalian dampaknya.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

PP ini mengatur secara spesifik mengenai pedoman pengelolaan Kawasan perkotaan. Di dalam PP ini, diatur secara jelas dalam hal perencanaan, pengembangan hingga perubahan fungsi lahan di dalam hal pengelolaa Kawasan perkotaan. Salah satu pengelolaan Kawasan perkotaan yang baik adalah adanya kawasan hijau atau area hijau sebagai penyeimbang bangunan dan penduduk. Ciri-ciri kota yang baik adalah kota yang memiliki ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan

masyarakat.¹⁰ Ibukota Negara Nusantara direncanakan sebagai forest city atau kota dengan sebagai lahannya merupakan area hijau. Tanaman atau pepohonan berguna selain untuk penghijauan juga untuk menyerap karbon, *Trees become carbon sinks, low-lying vegetation acts as flood defenses, shrubs and vines take up air pollution, and mass planting mitigates urban heat island effects.*¹¹ Dengan adanya perencanaan kota di IKN meliputi area hutan kota dengan pohon tinggi dan tanaman hijau lainnya, dapat mengurangi emisi karbon dan juga menyerap air untuk mengurangi bahaya banjir. Perencanaan kota juga dimaksudkan untuk pengelolaan secara administratifnya tidak hanya terkait dengan perlindungan lingkungan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021)

Peraturan ini merupakan aturan gabungan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan masalah limbah berbahaya beracun, pengaturan tentang kualitas air dan kualitas udara, termasuk juga pengelolaan terkait perusakan laut. Dalam aturan ini dijelaskan tentang perlunya dilakukan AMDAL atau Analisa dampak lingkungan untuk memulai suatu kegiatan, termasuk penjelasan tentang proses pembuatan AMDAL. Pembentukan Lembaga uji Kelayakan Lingkungan dan Tim uji kelayakan lingkungan hidup juga diatur dalam Bagian keenam PP ini dimulai pada Pasal 76. Lembaga uji kelayakan ini akan membentuk Tim Uji kelayakan dengan tugas menguji kelayakan AMDAL. Kedudukan AMDAL dalam pengelolaan Lingkungan hidup sangat penting dan strategis karena merupakan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan yang menentukan mutu lingkungan melalui mekanisme pengujian dokumen seperti AMDAL dan UKL-UPL.¹² Setelah berjalannya kegiatan, maka perlu diuji lagi apakah Upaya Pengelolaan dan Pengendaliannya sudah layak dan sesuai.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara

Mengacu ke dalam Undang Undang ini, prinsip pembangunan IKN akan 100% menggunakan konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan baik perumahan maupun bangunan komersial dan juga akan menerapkan praktek efisiensi sumberdaya dan rendah karbon. Dalam mendukung argumentasi tersebut, Badan Standardisasi

¹⁰ Dina Anggraini et.al, "Pengawasan Pelaksanaan Fungsi Ruang Terbuka Hijau" **Jurnal Ilmu Administrasi Negara** Vol 15 No 3, 2019, hlm 341

¹¹ Jenifer Gabrys, "*Programming Nature as Infrastructure in the Smart Forest City*", **Journal of Urban Technology Volume 29, 2022** <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10630732.2021.2004067>
Diakses 10 Oktober 2022

¹² Satria Sukananda dan Danang Adi Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia", **Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan**, Vol 1 No 2, 2020, hlm 135.

Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) telah mengembangkan dan menerapkan beberapa perangkat dan standar yang siap digunakan untuk mendukung pencapaian prinsip pembangunan IKN.

Dalam sub-bab 2, terdapat beberapa instrument hukum dalam mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai instrument yang dijelaskan dalam sub-bab 2 harus dipakai untuk menjadi dasar pedoman dalam membuat atau membangun IKN. Salah satu contoh penting adalah mengenai tata letak kota atau tata ruang nasional. Tata ruang nasional sangat penting di dalam pembangunan IKN.

Tidak hanya itu, pengaturan mengenai kehutanan juga perlu diperhatikan. Jangan sampai, dalam prosesnya terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah atau oknum lainnya sehingga mencemari lingkungan hidup. Hal tersebut dikarenakan posisi dari IKN yang berada di Kawasan hutan dan keanekaragaman hayati sehingga akan memunculkan potensi pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU 3/2022) memberikan penjabaran bahwa:

Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi;
- c. pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup; dan
- d. penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler

Pasal tersebut memberikan penjelasan detail bahwa akan ditetapkan kawasan hijau yang akan mendukung kelangsungan serta keseimbangan lingkungan hidup maupun keanekaragaman hayati. Selain itu, tenaga yang akan dipergunakan juga menggunakan energi terbarukan yang akan mengurangi efek yang akan menyebabkan global warming.

Dalam Lampiran UU Ibukota Negara dijelaskan bahwa rencana pembangunan IKN dilakukan dengan penerapan prinsip pengelolaan lingkungan yang akan secara otomatis terintegrasi dengan ekosistem di dalam skala regional untuk menjamin terjaganya keanekaragaman hayati yang ada di wilayah IKN. Hal ini seakan-akan menjawab permasalahan yang ada di dalam KLHS maupun yang di khawatirkan oleh Walhi. Di dalam mengatasi masalah mengenai sampah, IKN memiliki target bahwa 100

persen sampah akan diolah agar dapat beralih menjadi sampah tradisional. Pembangunan fasilitas untuk sampah ini akan dibangun dan berlokasi di Kawasan khusus demi menghindari dampak pada flora dan fauna.

Dalam hal pengolahan limbah, air limbah akan diolah secara terpusat di instalasi pengolahan air limbah. Desain instalasi ini akan memiliki sistem ganda yang diperuntukkan bagi kepentingan IKN di bidang industri maupun pemukiman yang berada di luar wilayah IKN. Nantinya desain ini akan bergantung pada pemilihan teknologi pengelolaan air limbah. Teknologi terbaik merupakan teknologi yang tingkat layanannya paling diterima secara sosial dan lingkungan dengan biaya se-efisien mungkin. Strategi utama pengolahan air limbah mengacu pada komponen dari Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aturan Perlindungan Lingkungan di Kalimantan Timur

Ibukota Nusantara atau IKN berada di Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu perlu dilihat peraturan daerah yang ada di Kalimantan Timur. Pemerintah Kalimantan Timur telah mempunyai beberapa peraturan yang terkait dengan lingkungan antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar dapat menunjang kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Pada Pasal 5 dijelaskan tentang rencana Penyusunan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Gubernur menyusun RPPLH dengan cakupan meliputi seluruh ekoregion darat dan laut, dan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim. Peran masyarakat juga diatur dalam Perda ini, dimana masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan kegiatan, memberikan pendapat, saran dan usul, termasuk memberikan keberatan dan melakukan pengaduan atau penyampaian informasi lain. Dengan adanya aturan tentang peran serta masyarakat ini diharapkan masyarakat sekitar dapat lebih peduli terhadap lingkungannya, meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu masyarakat harus diberi sosialisasi untuk memahami perannya.

2. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 7 tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Tujuan dari Perda ini ialah untuk menjamin terwujudnya transformasi ekonomi Kalimantan Timur menuju ekonomi hijau melalui penyusunan rencana pembangunan daerah dan tata ruang. Selain itu juga untuk mewujudkan pembangunan rendah emisi dan meningkatkan kemampuan daerah dan sektor untuk beradaptasi (resiliensi) terhadap dampak perubahan iklim. Pemerintah juga mewajibkan pelaku usaha untuk ikut serta dalam masalah adaptasi perubahan iklim. Dalam Pasal 5 antara lain disebutkan bahwa pelaku usaha yang bidang usahanya meliputi sektor bidang lahan, energi, industri dan limbah, wajib melaksanakan adaptasi dan mitigasi Perubahan iklim. Adaptasi yang dilakukan pelaku usaha berupa ketahanan ekonomi, ketahanan sistem kehidupan dan ketahanan ekosistem. Pada Pasal 7 dijeaskan tentang ketahan panganmendukung ketahanan pangan yaitu melalui pengembangan sistem data dan informasi pangan, penguatan manajemen usaha tani dan kelembagaan tani, serta perbaikan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian. Sedangkan untuk sector energi diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi melalui perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada daerah aliran sungai yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air. Untuk pengelolaan limbah harus dioptimalisasikan pemanfaatan limbah organik dan biomassa serta pengembangan sumber energi dari bahan bakar nabati. Untuk mitigasi dilakukan terkait tata guna lahan dan perubahan kegunaan lahan, juga pertanian, termasuk energi dan limbah.

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Tujuan dari dibuatnya aturan ini antara lain untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan pendapatan dari kesejahteraan masyarakat termasuk meningkatkan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 yang menjelaskan tentang tujuan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Pada Pasal 5 dijelaskan lebih lanjut tentang perencanaan terhadap pembangunan terkait perkebunan yaitu untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Perkebunan yang berisi rencana yang terpadu, dapat dilaksanakan serta terukur, dan dapat melibatkan masyarakat dalam pembuatannya. Perencanaan perkebunan yang dibuat oleh Pemda antara lain mencakup beberapa hal seperti wilayah perencanaan, tanaman perkebunan yang dimaksud, sumber daya manusia, kawasan perkebunan, dan keterkaitan dan

keterpaduan antara hulu dan hilir. Khusus untuk tanaman kelapa sawit dan tebu diatur dalam Pasal 36 bahwa usaha budidaya Tanaman Kelapa Sawit dengan luas 1.000 ha (seribu hektar) atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 ha (dua ribu hektar) atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan. Sedangkan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup diatur dalam Pasal 47 bahwa Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam hal memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup itu, sebelum memperoleh IUP, Perusahaan Perkebunan harus memenuhi beberapa syarat yaitu membuat AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. Hal ini juga tentunya harus sesuai dengan aturan yang ada secara nasional tentang pencegahan kebakaran hutan.

Kendala dan Upaya Yang telah Dilakukan untuk Perlindungan Lingkungan di IKN

Saat ini pembangunan IKN sedang berlangsung, terlepas dari Pro dan kontra, beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk dapat melindungi lingkungan di IKN. Di dalam menjawab permasalahan mengenai air, IKN sudah memiliki caranya sendiri yaitu dengan menerapkan prinsip kota spons sehingga akan memberikan keamanan akses minum yang bersih, sanitasi yang layak pakai hingga perlindungan sumber air dari polusi dan pengurangan risiko banjir yang diperkirakan akan terjadi. Nantinya, pendekatan pengelolaan air akan menggabungkan pengelolaan penggunaan air, limpasan hujan hingga pengolahan air limbah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya secara keseluruhan tanpa mencemarkan lingkungan.

Dalam melihat penerapan di dalam Pasal di atas, Lampiran UU Ibukota Negara menjelaskan bahwa rencana pembangunan IKN dilakukan dengan penerapan prinsip pengelolaan lingkungan yang akan secara otomatis terintegrasi dengan ekosistem di dalam skala regional untuk menjamin terjaganya keanekaragaman hayati yang ada di wilayah IKN. Sebelum melakukan pembangunan telah dilakukan beberapa kegiatan seperti pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS, yang telah dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Juga telah dilakukan Analisa Dampak Lingkungan atau AMDAL yang juga memuat upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan.

Pembangunan IKN menerapkan konsep Smart city yaitu konsep yang sudah mempertimbangkan elemen dinamis serta inklusif dalam menghadapi masa depan.

Komponen yang terdapat dalam smart city merupakan komponen digital atau teknologi¹³ untuk memberikan manfaat secara keseluruhan bagi IKN. Terdapat 3 (tiga) unsur utama dalam pembangunan smart city yakni (1) visi yang selaras dengan kerangka kerja strategis menyeluruh IKN, (2) Meningkatkan peluang digital utama untuk IKN, (3) Mengedepankan inisiatif cerdas bagi keberlangsungan IKN. Tidak hanya itu, Kementerian Kominfo juga memaparkan bahwa akan ada infrastruktur digital di dalam smart city sehingga memungkinkan penggunaan teknologi baru seperti autonomous vehicles, internet of things, dan big data agar berjalan secara simultan dan kontinu.

Sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2022 tentang IKN disebutkan bahwa system bangunan yang akan digunakan di dalam IKN adalah sistem bangunan ramah lingkungan yang telah dikembangkan sejak tahun 2010 yang kemudian diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2010. Tidak hanya itu, sertifikasi bangunan ramah lingkungan yang akan digunakan dalam ibu kota baru juga mengacu ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Di dalam PERMEN PUPR 21/2021, dijelaskan bahwa suatu bangunan ramah lingkungan harus menggunakan bahan yang bermaterial ramah lingkungan juga. Namun perdebatannya adalah bagaimana mendeterminasi kriteria dari material yang dipakai. Ada kemungkinan bahan yang digunakan akan berpotensi merusak lingkungan hidup.

Di sisi lain beberapa pakar dan LSM melihat pembangunan IKN akan berdampak buruk tetapi utamanya bukan pada lingkungan, tetapi terhadap sisi sosial dan ekonomi dari masyarakat setempat. Pembangunan ekonomi melalui pemindahan IKN tidak bisa secara serta merta tercapai dikarenakan beberapa halangan yang akan mungkin terjadi salah satunya belum maksimalnya suplai barang ke daerah Kalimantan Timur baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah tentang pemerataan pembangunan dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemindahan ibukota yang didasarkan kepada mewujudkan tata pemerintahan yang baik tidak hanya akan mencitakan pengelolaan pemerintahan yang profesional, bersih dan visioner, tetapi juga akan melahirkan kebijakan yang tidak semata-mata didasarkan kepada orientasi pemerataan pembangunan, tetapi juga ditujukan untuk perbaikan terhadap segala aspek kehidupan bernegara secara adil dan proporsional.¹⁴ Keuntungan

¹³ Brigitta Michelle dan Suhardjanti Felasari, "SMART CITY IMPLEMENTATION IN BEKASI CITY", *Journal of Architecture & Environment*, Volume 20, No 1, 2021, pg 32.

¹⁴ Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Transformative*, Volume 8 Issue 1, Maret 2022, hlm 1

pembangunan IKN di awal pembangunannya akan menguntungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan adanya distribusi pekerja ketika proses pembangunan IKN. Namun momentum ini hanya akan berlangsung dalam jangka waktu temporer yaitu berkisar 2-3 tahun dikarenakan belum tersedianya infrastruktur dan mobilitas yang memadai di Provinsi Kalimantan Timur.¹⁵ Salah satu LSM yang berpendapat tentang sisi kontra dari pembangunan IKN menyatakan bahwa Sebagai sebuah pengambilan keputusan publik, prosesnya adalah ‘pengabaian total’ terhadap suara dan hak masyarakat adat serta masyarakat lokal, pengabaian terhadap krisis lingkungan hidup yang berlapis dan makin berlipatganda.¹⁶

Namun sebaliknya Kesultanan Kutai Kertanagara mendukung pembangunan IKN, tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur sangat antusias dan mendukung penuh pembangunan IKN. Tentu ada masukan-masukan yang sangat berharga, mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan diperhatikan.¹⁷ Dengan demikian pemerintah harus memperhatikan pula masukan dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan IKN. Dengan berbagai masukan dan pendapat, Pemerintah tentunya telah mencari jalan untuk mengurangi dampak dari pembangunan IKN yang merugikan. Menurut ketua Bapenas Arifin Rudianto, Plt Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam Bapenas, yang berbicara dalam Talkshow menyatakan bahwa Upaya pemindahan IKN tidak terlepas dari strategi pembangunan untuk merespon kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan sekarang, serta tantangan pembangunan ke depan.¹⁸ Setiap kegiatan atau pembangunan tentu akan mempunyai dampak baik positif maupun negatif, dengan adanya strategi pembangunan dari pemerintah diharapkan dampak yang merugikan masyarakat akan ditekan seminimal mungkin. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pembangunan IKN akan mengusung konsep smart City dimana penerapan teknologi akan sangat membantu dalam pengawasan dan pemantauan. Konsep smart city terhitung baru, namun telah digunakan oleh negara-negara di dunia. *The concept of smart city is relatively new and can be seen as a successor of*

¹⁵ M Rizal Taufikurrahman, “Problematika Lingkungan dan Ekonomi Intai Pemindahan IKN”, Pemaparan dalam diskusi daring Institute for Global and Strategic Studies (IGSS) HI UII, 18 Februari 2022.

¹⁶ WALHI, Final IKN Report: “Ibu Kota Baru Buat Siapa”, <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPORT.pdf> Diakses 18 Oktober 2022

¹⁷ Kementrian PAN RB, “Tokoh Masyarakat dan Adat Kalimantan Timur Dukung Pembangunan IKN”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/tokoh-masyarakat-dan-adat-kalimantan-timur-dukung-pembangunan-ikn> , Diakses 10 Oktober 2022

¹⁸ Zulhamsyah Imran, rangkuman dalam “Talkshow Online, Suara Cendekia Indonesia Selamatkan Alam (SCISA), Series 1: Kupas Tuntas Dampak dan Risiko Lingkungan Pembangunan IKN Nusantara” 14 Maret 2022.

*information city, digital city and sustainable city (Yigitcanlar 2006). However it has been used frequently, especially after 2013.*¹⁹ Indonesia perlu belajar dari negara lain untuk penerapan smart city ini, seperti saat Jakarta membangun MRT, bantuan dari negara lain baik secara teknologi maupun dana juga akan membantu pembangunan kota yang ramah lingkungan.

KESIMPULAN

Pemerintah melalui UU 3/2022 beserta lampirannya telah memberikan ide atau gagasan dan bahkan pedoman di dalam pembangunan Kawasan IKN. Upaya untuk mengelola dampak yang merugikan dalam pembangunan IKN juga telah terlihat dalam pembuatan AMDAL berdasarkan KLHS yang telah dibuat. Namun, di dalam praktiknya, tidak bisa dipungkiri bahwa akan terdapat banyak gesekan kepentingan yang mungkin akan berpengaruh kepada lingkungan hidup dan juga masyarakat sekitar. Peranan Pemerintah Daerah khususnya Kalimantan Timur diharapkan dapat memberikan solusi terhadap beberapa permasalahan yang timbul, dimana saat ini juga telah dibuat beberapa aturan daerah. Selain itu, Indonesia juga dapat melihat pembangunan kota negara lain yang dianggap berhasil dan meminta saran terhadap dunia internasional. Hal ini telah dilakukan dalam pembangunan MRT dan Kereta Api cepat Jakarta-Bandung, dimana Indonesia meminta pendapat ahli dari negara lain dan mencontoh keberhasilan negara lain. Dengan meminta pendapat dan ide dari negara lain, wawasan akan teknologi serta inovasi akan semakin bertambah dan berguna bagi kemajuan IKN nantinya. Pengawasan dan sistem monitoring harus terus dilakukan selian juga melakukan evaluasi pelaksanaan standar dan instrument Lingkungan Hidup di IKN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggraini, Dina et.all, “ Pengawasan Pelaksanaan Fungsi Ruang Terbuka Hijau” Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 15 No 3, 2019.

CNN Indonesia, “Jakarta Terancam Tenggelam dan Diteror Krisis air Bersih”
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015165346-199-708387/jakarta-terancam-tenggelam-dan-diteror-krisis-air-bersih>. Diakses 20 September 2022.

¹⁹ Evelin Pricila Trindade, et.all, “Sustainable development of smart cities: a systematic review of the literature”, **Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexcity**, 3, 11 (2017).
<https://doi.org/10.1186/s40852-017-0063-2>,

- Gabrys, Jenifer, “Programming Nature as Infrastructure in the Smart Forest City”, *Journal of Urban Technology* Volume 29, 2022, Diakses 10 Oktober 2022
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10630732.2021.2004067>
- Handarini, Shelly Novi, Amelia Agusni, dan Nurmayanti, “Mewujudkan Pembangunan IKN Rendah Karbon melalui Penerapan Prinsip Bangunan Ramah Lingkungan dan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan”, *Standard: Better Living*, Vol. 1 No. 2, 2022.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika, “Pemindahan Ibukota Untuk Pacu Pemerataan dan Keadilan Di Luar Pulau Jawa”, Diakses 2 September 2022.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/20729/pemindahan-ibu-kota-untuk-pacu-pemerataan-dan-keadilan-di-luar-pulau-jawa/0/berita>
- Kementrian PAN RB, “Tokoh Masyarakat dan Adat Kalimantan Timur Dukung Pembangunan IKN”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/daristana/tokoh-masyarakat-dan-adat-kalimantan-timur-dukung-pembangunan-ikn>, Diakses 10 Oktober 2022.
- Imran, Zulhamsyah, rangkuman dalam “Talkshow Online, Suara Cendekia Indonesia Selamatkan Alam (SCISA), Series 1: Kupas Tuntas Dampak dan Risiko Lingkungan Pembangunan IKN Nusantara” 14 Maret 2022.
- Michelle, Brigitta and Suhardjanti Felasari, “SMART CITY IMPLEMENTATION IN BEKASI CITY”, *Journal of Architecture & Environment*, Volume 20, No 1, 2021.
- Ng, Silvia, “Ini Langkah Pemprov DKI untuk cegah Jakarta Tenggelam di 2050.
<https://news.detik.com/berita/d-6223075/ini-langkah-pemprov-dki-untuk-cegah-jakarta-tenggelam-di-2050>, Diakses 20 September 2022.
- Sha’id, Nur Jamal, “6 Alasan Ibu Kota Negara Pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur”, *Kompas.com* <https://www.youtube.com/watch?v=vdL7gfFC1-0>
Diakses 10 Oktober 2022.
- Saputra, Erlis, et. al, (2022) *Following Frontiers of the ‘Forest City’: Profiling Ibu Kota Nusantara*, Yogyakarta: Mega Cakrawala.
- Sukananda, Satria dan Danang Adi Nugraha, “Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 1 No 2, 2020.
- Taufikurrahman, M Rizal, “Problematika Lingkungan dan Ekonomi Intai Pemindahan IKN”, Pemaparan dalam diskusi daring Institute for Global and Strategic Studies (IGSS) HI UII, 18 Februari 2022.

Trindade, Evelin Pricila, et.all, “Sustainable development of smart cities: a systematic review of the literature”, *Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity*, 3, 11 (2017). <https://doi.org/10.1186/s40852-017-0063-2>

WALHI, Final IKN Report :”Ibu Kota Baru Buat Siapa”, <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPORT.pdf>
Diakses 18 Oktober 2022.